



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Martono Bin Karsono;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/14 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sawen, Rt/Rw 002/008, Ds. Sendangrejo, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, SH., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg. tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTONO BIN KARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dalam hal perbuatan "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085641248306;

Dirampas untuk negara

1. 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram;
2. 2 (dua) buah timbangan Digital;
3. 1 (satu) pack plastic klip kosong;
4. 2 (dua) pack sedotan plastic;
5. 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233;

Disita dari saksi EFENDI;

Digunakan dalam perkara lain;

1. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MARTONO Bin KARSONO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah kos Dusun Balungombo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib saksi IKHWAN bersama saksi BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, kemudian saksi IKHWAN dan saksi BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI mendapatkan laporan dari masyarakat apabila di wilayah Desa Pundong sering dijadikan transaksi narkoba, kemudian setelah dilakukan observasi lapangan saksi IKHWAN dan saksi BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI mendapatkan informasi apabila disalah satu rumah kos Dusun Balungombo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, kemudian sekira pukul 20:00 Wib saksi IKHWAN dan saksi BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ittaqi, saksi Heru, saksi Efendi, sdr. Amir dan sdr. Hendra (dalam penuntutan perkara terpisah) yang semuanya berada didalam kamar kos, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam milik terdakwa yang pada saat itu digenggam dengan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok esse yang didalamnya berisi 2 plastik klip bening berisi sabu dengan masing-masing berat 0.27 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1.39 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) pack sedotan plastik yang semuanya diakui milik saksi Mohamad Efendi (dalam penuntutan perkara terpisah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam yang semuanya berada di dalam kamar Kos saksi Mohamad Efendi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jombang untuk kepentingan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Mohamad Efendi, saksi Ittaqi dan saksi Heru, awalnya saksi Mohamad Efendi mengambil ranjauan sabu terlebih dahulu kemudian dikemas kedalam plastik klip

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, selanjutnya saksi Mohamad Efendi mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu dengan cara awalnya memasukan sabu kedalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan korek api dengan api yang kecil dan stabil setelah sabu tersebut terbakar langsung di hisap melalui sedotan dari lubang yang lain berulang kali seperti orang merokok, kemudian alat hisap tersebut pertama diserahkan kepada saksi Heru untuk di hisap, selanjutnya alat hisap tersebut diberikan kepada saksi Mohamad Efendi untuk membakar sabu yang ada didalam pipet kaca dan terdakwa memegang sedotan plastik serta menghisap sabu dari sedotan seperti orang merokok sebanyak masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisap;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 05/Li/13967/2024 tanggal 16 Januari 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip bening berisi sabu dengan berat kotor 1,93 gram dan berat bersih 0,16 gram;

- Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:01017/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,067 gram, serta berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,006 gram secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MARTONO Bin KARSONO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah kos Dusun Balungombo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB saksi IKHWAN bersama saksi BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, kemudian saksi IKHWAN dan saksi BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI mendapatkan laporan dari masyarakat apabila di wilayah Desa Pundong sering dijadikan transaksi narkoba, kemudian setelah dilakukan observasi lapangan saksi IKHWAN dan saksi BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI mendapatkan informasi apabila disalah satu rumah kos Dusun Balungombo, Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, kemudian sekira pukul 20:00 WIB saksi IKHWAN dan saksi BRIPTU DIMAS FAJAR GARENDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ittaqi, saksi Heru, saksi Efendi, sdr. Amir dan sdr. Hendra (dalam penuntutan perkara terpisah) yang semuanya berada didalam kamar kos, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam milik terdakwa yang pada saat itu digenggam dengan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus rokok esse yang didalamnya berisi 2 plastik klip bening berisi sabu dengan masing-masing berat 0.27 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1.39 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) pack sedotan plastik yang semuanya diakui milik saksi Mohamad Efendi (dalam penuntutan perkara terpisah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam yang semuanya berada di dalam kamar Kos saksi Mohamad Efendi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jombang untuk kepentingan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara pertama saksi Efendi menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu, kemudian saksi Efendi memasukkan sabu ke dalam pipet kaca lalu dibakar, kemudian saksi Efendi menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik sebanyak 1 (satu) kali hisap, selanjutnya alat hisap tersebut diserahkan kepada saksi Ittaqi dan langsung membakar sabu dalam pipet kaca dan menghisap asap yang keluar dari sedotan plastic sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada saksi Heru dan langsung membakar sabu dalam pipet kaca lalu menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik sebanyak 1 (satu) kali hisap, selanjutnya alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan alat tersebut kepada saksi Efendi kemudian saksi Efendi membakarkan sabu yang ada dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



pipet kaca dan tangan terdakwa memegang sedotan plastik kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan plastik sebanyak 1 (satu) kali hisap, selanjutnya diulang berulang kali sampai masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisap;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01015/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 oleh dokter pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan hasil tes sebagai berikut:

- Methamphetamine : (+) Positif

- Bahwa bahan aktif Methamphetamine termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkotika;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ikhwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib di tempat Kos saudara Efendi dan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar Kos bersama Efendi di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang disita milik dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085641248306 berada di genggamannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti dari Sdr. EFENDI berupa 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram, 2 (dua) buah timbangan Digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) pack sedotan plastik dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 2 (dua) kali, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib bersama temanya yaitu Sdr. ADI di dalam kamar Kos Sdr. EFENDI Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 16.15 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. EFENDI, Sdr. ITTAQI dan Sdr. HERU di dalam kamar Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang dikonsumsi tersebut dengan cara membeli tetapi Terdakwa hanya diberi oleh Sdr. Efendi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib di tempat Kos saudara Efendi dan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar Kos bersama Efendi di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang disita milik dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085641248306 berada di genggamannya Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menemukan barang bukti dari Sdr. EFENDI berupa 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram, 2 (dua) buah timbangan Digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) pack sedotan plastik dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 2 (dua) kali, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib bersama temanya yaitu Sdr. ADI di dalam kamar Kos Sdr. EFENDI Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 16.15 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. EFENDI, Sdr. ITTAQI dan Sdr. HERU di dalam kamar Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang dikonsumsi tersebut dengan cara membeli tetapi Terdakwa hanya diberi oleh Sdr. Efendi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- 3. Mohamad Efendi Bin Nahrowi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib di tempat Kos Saksi di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang dan sedang bersama Sdr. Ittaqi, Sdr. Heru, Sdr. Amir, Sdr. Hendra dan Terdakwa;
 - Bahwa barang yang disita milik dari Saksi berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram berada di atas kasur kamar kos Saksi;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital berada di atas lantai samping almari kamar Kos Saksi;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di atas lantai kamar Kos Saksi;
 - 2 (dua) pack sedotan plastik berada di atas lantai samping almari kamar Kos Saksi;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme wama biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233 berada di atas kasur kamar kos Saksi;
 - Barang yang disita dari Sdr. ITTAQI berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme wama hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085693725245 berada di atas lantai kamar Kos Saksi;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol S 6074 XD berada di depan tempat Kos Saksi;
 - Barang yang disita dari Sdr. HERU berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 087766888072 berada di atas lantai kamar Kos Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut membeli dari Sdr. KUDA. Saksi kenal Sdr. KUDA melalui Sdr. ARDIAN yang sekarang mendekam di dalam Lapas Porong. Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. KUDA dan Saksi tidak mengetahui nama asli dan tempat tinggal Sdr. KUDA
 - Bahwa Saksi mendapatkan barang sabu dari Sdr. KUDA dengan cara membeli seharga Rp. 950.000,- mendapatkan 1 (satu) gram sabu. Saya membeli sabu patungan dengan Sdr. PAEMAN masing-masing Saksi Rp. 475.000,- dan Sdr.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAEMAN Rp. 475.000,-. Tetapi masih Saksi bayar sebanyak Rp. 900.000,- sehingga Saksi masih kurang Rp. 50.000,-;

- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Sdr. KUDA terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib dengan cara ranjau di pinggir jalan Dsn. Siwalan, Ds. Mejoyolosari, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
 - Bahwa yang mengambil ranjauan sabu bukan Saksi sendiri tetapi Saksi menyuruh Sdr. ITTAQI dan Sdr. HERU untuk mengambil ranjauan sabu;
 - Saksi membeli sabu kepada Sdr. KUDA sudah lebih dari 5 (lima) kali, terakhir membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp. 950.000,- pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib dengan cara ranjau di pinggir jalan Dsn. Siwalan, Ds. Mejoyolosari, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
 - Bahwa setelah menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. HERU kemudian Saksi menimbang dan mengemas sabu tersebut menjadi 2 (dua) masing-masing setengah gram, kemudian untuk yang setengah gram Saksi serahkan kepada Sdr. PAEMAN bersamaan dengan Saksi meminjamkan timbangan Digital dan sekrup plastic Saksi, kemudian untuk yang setengah gram lagi Saksi bawa lalu Saksi kemas lagi menjadi 4 (empat) paket pahe dan masih ada sisa kemudian untuk sisanya Saksi konsumsi bersama Sdr. ITTAQI, Sdr. HERU dan Sdr. MARTONO;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
4. Ittaqi Tafuz Bin Ubaidillah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib di tempat Kos Saksi Efendi di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang dan sedang bersama Sdr. Efendi, Sdr. Heru, Sdr. Amir, Sdr. Hendra dan Terdakwa;
 - Bahwa barang yang disita milik dari Saksi berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme wama hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085693725245 berada di atas lantai kamar Kos Saksi Efendi;
 - 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram berada di atas kasur kamar kos Saks Efendi i;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan Digital berada di atas lantai samping almari kamar Kos Saksi Efendi;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di atas lantai kamar Kos Saksi Efendi;
 - 2 (dua) pack sedotan plastik berada di atas lantai samping almari kamar Kos Saksi;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233 berada di atas kasur kamar kos Saksi Efendi;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol S 6074 XD berada di depan tempat Kos Saksi Efendi;
 - Barang yang disita dari Sdr. HERU berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 087766888072 berada di atas lantai kamar Kos Saksi Efendi;
 - Bahwa setelah menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. HERU kemudian Saksi Efendi menimbang dan mengemas sabu tersebut menjadi 2 (dua) masing-masing setengah gram, kemudian untuk yang setengah gram Saksi Efendi serahkan kepada Sdr. PAEMAN bersamaan dengan Saksi Efendi meminjamkan timbangan Digital dan sekrup plastic Saksi Efendi, kemudian untuk yang setengah gram lagi Saksi Efendi bawa lalu Saksi Efendi kemas lagi menjadi 4 (empat) paket pahe dan masih ada sisa kemudian untuk sisanya Saksi Efendi konsumsi bersama Saksi, Sdr. HERU dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
5. Heru Prasetyo Bin Sugianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara narkoba yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib di tempat Kos Saksi Efendi di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang dan sedang bersama Sdr. Efendi, Saksi, Sdr. Amir, Sdr. Hendra dan Terdakwa;
 - Bahwa barang yang disita milik dari Saksi berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 087766888072 berada di atas lantai kamar Kos Saksi Efendi;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085693725245 berada di atas lantai kamar Kos Saksi Efendi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram berada di atas kasur kamar kos Saksi Efendi;
- 2 (dua) buah timbangan Digital berada di atas lantai samping almari kamar Kos Saksi Efendi;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong berada di atas lantai kamar Kos Saksi Efendi;
- 2 (dua) pack sedotan plastik berada di atas lantai samping almari kamar Kos Saksi;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233 berada di atas kasur kamar kos Saksi Efendi;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol S 6074 XD berada di depan tempat Kos Saksi Efendi;
- Bahwa setelah menerima sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Saksi kemudian Saksi Efendi menimbang dan mengemas sabu tersebut menjadi 2 (dua) masing-masing setengah gram, kemudian untuk yang setengah gram Saksi Efendi serahkan kepada Sdr. PAEMAN bersamaan dengan Saksi Efendi meminjamkan timbangan Digital dan sekrup plastic Saksi Efendi, kemudian untuk yang setengah gram lagi Saksi Efendi bawa lalu Saksi Efendi kemas lagi menjadi 4 (empat) paket pahe dan masih ada sisa kemudian untuk sisanya Saksi Efendi konsumsi bersama Saksi, Saksi Ittaqi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib sedang duduk bermain HP di dalam kamar kos Saksi Efendi di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085641248306 adalah milik Terdakwa sendiri digunakan sarana komunikasi yang Terdakwa pergunakan dalam mendapatkan sabu dan dari Saksi Efendi yaitu 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



berat kotor 1,39 gram, 2 (dua) buah timbangan Digital, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) pack sedotan plastic dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 16.15 Wib di dalam kamar Kos Sdr. EFENDI Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang bersama Sdr. EFENDI, Sdr. ITTAQI dan Sdr. HERU;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. EFENDI sudah 5 (lima) tahun dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. EFENDI, dengan Sdr. ITTAQI dan Sdr. HERU saat bertemu di Kos Sdr. EFENDI dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu untuk Terdakwa konsumsi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 16.15 Wib di dalam kamar Kos Sdr. EFENDI Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang tersebut tidak dengan cara membeli tetapi Terdakwa hanya diberi oleh Sdr. EFENDI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dikonsumsi karena Terdakwa diberi oleh Sdr. EFENDI dan tinggal memakai saja;
- Bahwa Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu sudah 2 (dua) kali:
 - 1) Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama teman Terdakwa Sdr. ADI di dalam kamar Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
 - 2) Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 16.15 wib Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. EFENDI, Sdr. ITTAQI dan Sdr. HERU di dalam kamar Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085641248306;
- 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram;
- 2 (dua) buah timbangan Digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 2 (dua) pack sedotan plastic;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di Jl. Gajah Mada, Ds. Ploso, Kec. Ploso, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib sedang duduk bermain HP di dalam kamar kos Saksi Efendi di Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085641248306 adalah milik Terdakwa sendiri digunakan sarana komunikasi yang Terdakwa pergunakan dalam mendapatkan sabu dan dari Saksi Efendi yaitu 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram, 2 (dua) buah timbangan Digital, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) pack sedotan plastic dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 16.15 Wib di dalam kamar Kos Sdr. EFENDI Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang bersama Sdr. EFENDI, Sdr. ITTAQI dan Sdr. HERU;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. EFENDI sudah 5 (lima) tahun dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. EFENDI, dengan Sdr. ITTAQI dan Sdr. HERU saat bertemu di Kos Sdr. EFENDI dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu untuk Terdakwa konsumsi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 16.15 Wib di dalam kamar Kos Sdr. EFENDI Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang tersebut tidak dengan cara membeli tetapi saya hanya diberi oleh Sdr. EFENDI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dikonsumsi karena Terdakwa diberi oleh Sdr. EFENDI dan tinggal memakai saja;
- Bahwa Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu sudah 2 (dua) kali:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.



- 1) Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama teman Terdakwa Sdr. ADI di dalam kamar Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- 2) Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 16.15 wib Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. EFENDI, Sdr. ITTAQI dan Sdr. HERU di dalam kamar Kos Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana narkotika yang ditemukan pada Terdakwa yang Terdakwa simpan di kamar sebelum penangkapan Terdakwa terjadi, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Martono Bin Karsono sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram, terkait dengan Terdakwa yang sebelumnya telah menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terungkap pula bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu untuk Terdakwa konsumsi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 16.15 Wib di dalam kamar Kos Sdr. EFENDI Dsn. Balongombo, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang tersebut tidak dengan cara membeli tetapi Terdakwa hanya diberi oleh Sdr. EFENDI, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti Nomor 01015/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 adalah milik Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah berhak menggunakan narkotika golongan I tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085641248306;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram;
- 2 (dua) buah timbangan Digital;
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 2 (dua) pack sedotan plastic;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Martono Bin Karsono, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085641248306;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan 0,27 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 1,39 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan Digital;
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 2 (dua) pack sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085733955233;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, PUTU WAHYUDI, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., di bantu oleh MINTO SUTRISNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SEPTIAN HERY SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.,

SUDIRMAN, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)